



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Feri Delopes Pgl. Oga Bin Rustam
2. Tempat Lahir : Salido
3. Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 28 Februari 1975
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Tengah, Kenagarian Gurun Panjang
Utara, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2022, kemudian diperpanjang dari tanggal 9 April 2022 sampai dengan 11 April 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Azhari Sura, S.H., M.H dan Tri Susanti, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 92.a/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 19 Juli 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 92/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 11 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnn tanggal 11 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Feri Delopes Pgl Oga Bin Rustam bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua dalam surat dakwaan yang penuntut umum bacakan di persidangan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Feri Delopes Pgl Oga Bin Rustam selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah subsider 3 bulan pidana penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Merk Sampoerna Mild;
 - 4 (empat) Bungkus Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Bening yang terdapat diatas lemari Plastik kecil;
 - 2 (dua) Bungkus Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Bening yang terdapat didalam tupperware warna putih tosca didalam laci lemari Plastik kecil;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit lemari plastik;
 - 1 (satu) buah tupperware warna putih tosca;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkusan-Bungkusan Plastik Klip bening yang terdapat didalam Plastik Klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya bagi Terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum atau setidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan professional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan bekehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Feri Delopes Pgl. Oga pada hari Rabu tanggal 05 April 2022 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022, atau setidaknya pada rentang waktu tahun 2022 bertempat di Kampung Tengah, Kenagarian Gurun Panjang Utara, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 saksi Oscar Dwi Syahputra dan saksi Samsurizal Pgl Tambaro datang ke rumah

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Kampung Tengah, Kenagarian Gurun Panjang Utara, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, pada saat saksi Oscar Dwi Syahputra dan saksi Samsurizal Pgl Tambaro bertemu dengan Terdakwa saksi saksi Samsurizal Pgl Tambaro mengatakan kepada Terdakwa ingin membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah kepada Terdakwa, Terdakwa lalu menyanggupi hal tersebut, saksi Samsurizal Pgl Tambaro kemudian memberikan uang pembelian Narkotika Golongan I Jenis Shabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dikamar Terdakwa kemudian Kembali menemui saksi Oscar Dwi Syahputra dan saksi Samsurizal Pgl Tambaro, Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening kepada saksi Samsurizal Pgl Tambaro, lalu saksi Oscar Dwi Syahputra dan saksi Samsurizal Pgl Tambaro meninggalkan rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 036/14351/2022 tanggal 06 April 2022 yang ditandatangani oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan Yopika Jepisa dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram dikembalikan kepada penyidik untuk pembuktian di sidang pengadilan.

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 22.083.11.16.05.0253.K tanggal 11 April 2022 ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM, Apt terkait pengujian contoh diduga narkotika jenis shabu (metamfetamin) atas nama M. Agra Ferdihan Pgl Agra Bin Zainul Abidin Dkk dengan jumlah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel diterima oleh BPOM Padang sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan adalah mengandung Metamfetamin Positif (+), termasuk narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Feri Delopes Pgl. Oga pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022, atau setidaknya pada rentang waktu tahun 2022 bertempat di Kampung Tengah Kenagarian Gurun Panjang Utara Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* berupa 4 (empat) Bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ditangkapnya saksi M. Agra Ferdihan, saksi Oscar Dwi Saputra dan Syamsurizal Pgl Tambaro terkait penyalahgunaan narkotika bahwa dari keterangan saksi Oscar Dwi Saputra dan Syamsurizal Pgl Tambaro memperoleh narkotika dengan cara membeli kepada Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan kasus oleh saksi Genta Marfa Utama dan saksi Rizky Ramadhan Pgl Rizky tim Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan (selanjutnya disebut saksi penangkap) ke rumah Terdakwa di Kampung Tengah Kenagarian Gurun Panjang Utara Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, sesampainya di rumah Terdakwa saksi penangkap mengamankan Terdakwa, kemudian ditanyakan oleh saksi penangkap kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa yang menjual narkotika golongan I jenis shabu kepada saksi Oscar Dwi Saputra dan Syamsurizal Pgl Tambaro, Terdakwa lalu mengakui hal tersebut bahwa saksi Oscar dan saksi tambaro membeli narkotika tersebut dari Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang di dalam kantong saku sebelah kanan bagian belakang Terdakwa berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar uang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di atas lemari plastik dan 2 (dua) bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan bungkus-bungkusan plastik klip bening yang terdapat di dalam Plastik Klip bening terdapat di dalam tupperware warna putih tosca di dalam lemari plastik kamar Terdakwa, lalu dihadapan saksi umum saksi penangkap menanyakan kepada Terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan tersebut Terdakwa menjawab barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Narkotika Gol I jenis shabu dan pemilik barang bukti tersebut tersebut adalah milik serta penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang *untuk d menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 037/14351/2022 tanggal 06 April 2022 yang ditandatangani oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan Yopika Jepisa dengan berat 2,40 (dua koma empat nol) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 2,40 (dua koma empat kosong) gram dikembalikan kepada penyidik untuk pembuktian di sidang pengadilan.

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 22.083.11.16.05.0252.K tanggal 11 April 2022 ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM, Apt terkait pengujian contoh diduga narkotika jenis shabu (metamfetamin) atas nama Feri Delopes Pgl Oga Bin Rustam dengan jumlah sampel diterima oleh BPOM Padang sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan adalah mengandung Metamfetamin Positif (+), Termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eridin Arta Pgl Eri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 02.00 WIB, di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Kampung Tengah, Kenagarian Gurun Panjang Utara, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa, pada awalnya saksi sedang di rumah kemudian didatangi oleh pihak kepolisian yang memberitahukan ada warga saksi yang ditangkap karena menjual shabu pada pukul 02.05 WIB pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, selanjutnya saksi mendatangi tempat penangkapan;
- Bahwa saksi saat sampai di tempat penangkapan, dan tidak beberapa lama datang Pak Wali Nagari Zainul Arifin, kemudian kami diminta untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat menyaksikan penangkapan dan pengeledahan di dalam rumah melihat Terdakwa sedang duduk dilantai di dalam kamar dengan tangan terborgol ke belakang, kemudian melihat sudah ditemukan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di atas meja kamar Terdakwa, 4 (empat) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan bungkusan-bungkusan plastik klip bening yang terdapat di dalam plastik klip bening di atas meja kamar Terdakwa dan bungkusan-bungkusan plastik klip bening yang terdapat di dalam plastik klip bening, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit lemari plastik dan 1 (satu) buah tupperware warna putih toska;
- Bahwa saksi mengetahui saat dihadapan saksi, pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "shabu milik Terdakwa";

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada Terdakwa memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan shabu .

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Zainul Arifin Pgl Eri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 02.00 WIB, di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Kampung Tengah, Kenagarian Gurun Panjang Utara, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa, pada awalnya saksi sedang di rumah kemudian didatangi oleh pihak kepolisian yang memberitahukan ada warga saksi yang ditangkap karena menjual shabu, selanjutnya saksi mendatangi tempat penangkapan;
- Bahwa saksi saat sampai di tempat penangkapan dan sudah ada Pak Wali Kampung Eridin Arta, kemudian kami diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah melihat Terdakwa sedang duduk dilantai di dalam kamar dengan tangan terborgol ke belakang, dan diperlihatkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan bungkus-bungkus plastik klip bening yang terdapat di dalam plastik klip bening di atas meja kamar Terdakwa dan bungkus-bungkus plastik klip bening yang terdapat di dalam plastik klip bening, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit lemari plastik dan 1 (satu) buah tupperware warna putih tosca;
- Bahwa saksi mengetahui saat dihadapan saksi, pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "shabu milik Terdakwa";
- Bahwa setahu saksi tidak ada Terdakwa memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan shabu .

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



3. Saksi **Rizky Ramadhan Pgl Rizky**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 02.00 WIB, dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tengah, Kenagarian Gurun Panjang Utara, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada awalnya telah melakukan penangkapan terhadap M. Agra Ferdihan, Oskar Dwi Saputra dan Syamsurizal Pgl Tambaro kemudian Oskar Dwi Saputra dan Syamsurizal mengatakan shabu yang ditemukan Aparat Kepolisian pada M. Agra Ferdihan didapatkan dengan cara membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dan anggota Satres Narkoba setelah mendapatkan informasi tersebut langsung melakukan pengembangan dengan mendatangi Terdakwa dan sampai ditempat tersebut sekira jam 01.55 WIB, pada saat sampai anggota Satres Narkoba melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa saksi bersama anggota Satres Narkoba langsung mengamankan Terdakwa, pada saat itu banyak masyarakat umum dan saksi umum yang menyaksikan;
- Bahwa saksi dan anggota Satres Narkoba saat penangkapan telah membawa Syamsurizal Pgl Tambaro yang kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa menerangkan Terdakwa yang telah menjual shabu kepada Syamsurizal Pgl Tambaro dan Oskar Dwi Saputra;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa menerangkan Terdakwa menyimpan shabu lainnya di dalam kamarnya lalu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan uang uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong saku sebelah kanan bagian belakang Terdakwa dan dilanjutkan dengan dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di atas lemari plastik dan 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan bungkus-bungkus plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening terdapat di dalam Tupperware

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



warna putih toska di dalam lemari plastik kamar Terdakwa, setelah menemukan barang bukti tersebut rekan saksi sesama anggota kepolisian meletakkannya barang bukti tersebut dimeja kamar rumah Terdakwa, lalu rekan saksi memanggil perangkat Nagari setelah Perangkat Nagari datang kemudian Aparat Kepolisian meminta perangkat Nagari untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan serta rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan shabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi M. Agra Ferdihan Pgl Agra Bin Zainul Abidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 April 2022 sekira jam 00.15 Wib, bertempat di Kampung Karang Sago, Kenagarian Sago Salido Kec. IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dan ditemukan 1 (satu) bungkus shabu berbungkus dengan plastik klip didalam kotak rokok merk Sampoerna yang akan diantarkan kepada seorang yang bernama Pgl. Rino atas suruhan dari saksi Oskar;

- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya saksi Oskar telah dihubungi oleh Pgl. Rino untuk memesan shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi awalnya menunggu ditepi jalan raya Sago dekat Rumah sakit BKM, setelah itu saksi Oskar menyerahkan 1 (satu) paket yang berbungkus dengan plastik klip ke tangan saksi, lalu saksi mengambil dan menerima di dalam kotak rokok merk Sampoerna sebanyak 1 (satu) paket yang berbungkus dengan plastik klip dari saksi Oskar dan menyimpannya disaku celana saksi, lalu saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha merk fino warna putih No.Pol BA 2724 OG milik saksi Oskar sesampainya ditempat tersebut saksi melihat orang berada ditepi jalan sedang duduk-duduk yaitu saksi Rizki Ramadhan (Pgl Rino) dan saat saksi menghampiri Pgl. Rino, kemudian Pgl. Rino menanyakan narkotika yang dipesan kepada saksi Oskar kemudian saksi menjawab tunggu disiko sabanta bang awak jatuaan disitu tadi awak ambiak baliak bang, sekira pukul 00.15 WIB tanggal 06 April 2022 saksi kemudian mengambil 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok merek sampoerna mild dan memasukkannya ke

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



dalam kantong saku sebelah kanan bagian depan, kemudian saksi kembali menemui Pgl. Rino dan saat itu saksi diamankan oleh saksi Pgl. Rino;

- Bahwa saksi mengetahui shabu sebanyak 1 (satu) paket yang bungkus dengan plastik klip yang berada pada kotak rokok Sampoerna merupakan sisa dari penggunaan/pemakaian antara saksi dan saksi Oskar dan itulah sisanya yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada saat saksi ditangkap.

- Bahwa saksi mengetahui shabu yang diberikan oleh saksi Oscar kepada saksi untuk diantarkan kepada Rino adalah shabu yang sebelumnya dibeli bersama dengan saksi Samsurizal Pgl Tambaro kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Oskar Dwi Syahputra Pgl Oskar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh aparat kepolisian sat Narkoba Polres Pessel pada hari Selasa tanggal 06 April 2022 sekira jam 00.15 Wib bertempat di Kampung Karang Sago Kenagarian Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa saksi mengetahui saksi Agra lebih dahulu ditangkap;

- Bahwa saksi ditangkap karna telah meminta saksi M. Agra untuk menjualkan 1 (satu) bungkus shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam kotak rokok merk sampoerna;

- Bahwa saksi dan saksi Tambaro awalnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 21.00 WIB membeli shabu kepada Terdakwa dengan cara langsung melakukan jual beli dirumah Terdakwa yang terletak di Kampung Tanggah Bayang, Kenagarian Gurun Panjang Utara Kecamatan Bayang;

- Bahwa saksi dan saksi Tambaro membeli shabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sesampainya di rumah Terdakwa saksi menunggu diluar rumah dan saksi Tambaro masuk ke dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui saksi Tambaro setelah memberikan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada saksi Tambaro, setelah itu saksi dan saksi Tambaro menuju ke rumah saksi Oskar;

- Bahwa saksi mengetahui uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah tersebut) merupakan uang patungan antara saksi dan saksi Tambaro, dimana saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua Ratus Ribu Rupiah) sedangkan saksi Pgl Tambaro sejumlah Rp50.000,00 (lima Puluh Ribu Rupiah) dan setelah uang terkumpul kami langsung membeli shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Tambaro berada di rumah Oskar di Kampung Karang Sago, Kenagarian Sago Salido, kemudian saksi oskar mengambilkan sedikit shabu bagian saksi Tambaro kemudian saksi oskar masukan ke dalam plastik bening lalu saksi oskar berikan kepada saksi Tambaro, setelah saksi Tambaro menerima shabu tersebut, kemudian saksi Tambaro langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi setelah membagi shabu tersebut saksi memakainya bersama saksi M. Agra di rumah saksi dan sisa pakaian shabu tersebut yang di jual kepada Pgl. Rino (aparap kepolisian yang menyamar);
- Bahwa saksi mengetahui tanpa adanya saksi Tambaro, saksi tidak bisa membeli shabu langsung kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak percaya kepada orang lain untuk membeli shabu selain saksi Tambaro;
- Bahwa benar saksi menerangkan menerangkan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I Jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi Samsurizal Pgl Tambaro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh aparat kepolisian sat Narkoba Polres Pessel pada hari Selasa tanggal 06 April 2022 sekira jam 00.15 WIB bertempat di Kampung Karang Sago Kenagarian Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi di tangkap karna saksi bersama saksi Oskar membeli shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Oskar awalnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 21.00 WIB membeli shabu kepada Terdakwa dengan cara langsung melakukan jual beli dirumah Terdakwa yang terletak di

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Kampung Tanggah Bayang, Kenagarian Gurun Panjang Utara, Kecamatan Bayang;

- Bahwa saksi dan saksi Oskar membeli shabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sesampainya di rumah Terdakwa saksi saksi Oskar menunggu diluar rumah dan saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi setelah memberikan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, setelah itu saksi dan saksi Oskar menuju ke rumah saksi Oskar;
- Bahwa saksi mengetahui uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah tersebut) merupakan uang patungan antara saksi dan saksi Tambaro, dimana saksi Oskar sejumlah Rp200.000,00 (dua Ratus Ribu Rupiah) sedangkan saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima Puluh Ribu Rupiah) dan setelah uang terkumpul kami langsung membeli shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Oskar berada di rumah Oskar di Kampung Karang Sago, Kenagarian Sago Salido, kemudian saksi Oskar mengambil sedikit shabu bagian saksi kemudian saksi Oskar masukan ke dalam plastik bening lalu saksi Oskar berikan kepada saksi dan setelah saksi menerima shabu tersebut, kemudian saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui tanpa adanya saksi, saksi Oskar tidak bisa membeli shabu langsung kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak percaya kepada orang lain untuk membeli shabu selain saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan menerangkan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan No. 036/14351/2022 tanggal 06 April 2022 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram. Kemudian

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram dikembalikan kepada penyidik;

2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 22.083.11.16.05.0253.K tanggal 11 April 2022 terkait pengujian contoh diduga narkotika jenis shabu (Metamfetamin) atas nama M. Agra Ferdihan Pgl Agra Bin Zainul Abidin Dkk dengan jumlah sampel sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

3. Berita Acara Penimbangan No. 037/14351/2022 tanggal 06 April 2022 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 2,40 (dua koma empat nol) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 2,40 (dua koma empat kosong) gram dikembalikan kepada penyidik;

4. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 22.083.11.16.05.0252.K tanggal 11 April 2022 terkait pengujian contoh diduga narkotika jenis shabu (metamfetamin) atas nama Feri Delopes Pgl Oga Bin Rustam dengan jumlah sampel sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan adalah mengandung Metamfetamin Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 02.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tengah, Kenagarian Gurun Panjang Utara, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan saat sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan telah ditangkapnya Syamsurizal Pgl Tambaro yang kemudian dipertemukan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah menjual shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Syamsurizal Pgl Tambaro pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 21.00 WIB seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Syamsurizal Pgl Tambaro dilakukan dirumah Terdakwa yang terletak di Kampung Tanggah Bayang, Kenagarian Gurun Panjang Utara, Kecamatan Bayang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Syamsurizal Pgl Tambaro datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Oskar dan sesampainya di rumah Terdakwa, Syamsurizal Pgl Tambaro masuk ke dalam rumah sedangkan saksi Oskar menunggu diluar rumah;
- Bahwa Terdakwa menerima uang pembelian sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Syamsurizal Pgl Tambaro dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Syamsurizal Pgl Tambaro dan kemudian mereka langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Syamsurizal Pgl Tambaro karena tidak percaya kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penggeledahan badan oleh polisi ditemukan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong saku sebelah kanan bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang pembelian shabu dari Syamsurizal Pgl Tambaro;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui telah dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di atas lemari plastik dan 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan bungkus-bungkusan plastik klip bening yang terdapat di dalam plastik klip bening terdapat di dalam Tupperware warna putih tosca di dalam lemari plastik kamar Terdakwa dan setelah ditemukan barang bukti tersebut diletakkan di atas meja kamar rumah Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat dilakukan penangkapan disaksikan oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa mengakui kegunaan shabu yang ditemukan tersebut adalah untuk dijual kepada orang yang ingin membeli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 4 (empat) bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di atas lemari plastik adalah untuk dijual seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpaket dan 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik klip

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening terdapat di dalam tupperware warna putih tosca di dalam lemari plastik adalah untuk dijual seharga untuk dijual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa saat saksi Tambaro dan saksi Oskar membeli shabu, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam Tupperware Warna Putih Tosca setelah itu dari pada terlalu sering mengambil shabu Terdakwa meletakkanya di atas lemari plastik;

- Bahwa Terdakwa mengharapkan dari menjual shabu tersebut adalah mendapatkan keuntungan sejumlah uang untuk mengembalikan modal Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa juga membeli shabu kepada orang lain dan mendapatkan pemakaian shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I Shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Merk Sampoerna Mild;
- 4 (empat) Bungkus Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Bening yang terdapat diatas lemari Plastik kecil;
- 2 (dua) Bungkus Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Bening yang terdapat didalam tupperware warna putih tosca didalam laci lemari Plastik kecil;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit lemari plastik;
- 1 (satu) buah tupperware warna putih tosca;
- Bungkusan-Bungkusan Plastik Klip bening yang terdapat didalam Plastik Klip bening;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 02.00 WIB, dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tengah, Kenagarian Gurun Panjang Utara, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan saat sedang duduk di ruang tamu sehubungan dengan telah ditangkapnya Syamsurizal Pgl Tambaro yang telah membeli shabu kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 21.00 WIB seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kemudian Syamsurizal Pgl Tambaro dan saksi Oskar membawa shabu tersebut ke rumah saksi Oskar yang berada di Kampung Karang Sago, Kenagarian Sago Salido, dan setelah berada di rumah Oskar, kemudian Oskar mengambil sedikit shabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening untuk bagian Syamsurizal Pgl Tambaro;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 036/14351/2022 tanggal 06 April 2022 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 22.083.11.16.05.0253.K tanggal 11 April 2022 terhadap sampel sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram narkotika jenis shabu atas nama M. Agra Ferdihan Pgl Agra Bin Zainul Abidin Dkk, kesimpulan mengandung Metamfetamin Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa, temukan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong saku sebelah kanan bagian belakang Terdakwa yang merupakan uang pembelian shabu dari Syamsurizal Pgl Tambaro;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di atas lemari plastik dan 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan bungkus-bungkus plastik klip bening yang terdapat di dalam plastik klip bening terdapat di dalam Tupperware warna putih tosca di dalam lemari plastik kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 037/14351/2022 tanggal 06 April 2022 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 2,40 (dua koma empat nol) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 2,40 (dua koma empat kosong) gram dikembalikan kepada penyidik untuk pembuktian di sidang pengadilan;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 22.083.11.16.05.0252.K tanggal 11 April 2022 terkait pengujian contoh diduga narkotika jenis shabu (metamfetamin) atas nama Feri Delopes Pgl Oga Bin Rustam dengan jumlah sampel sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan adalah mengandung Metamfetamin Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum**



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan ke hadapan persidangan sebagai orang yang diduga melakukan peristiwa pidana telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Feri Delopes Pgl. Oga Bin Rustam, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-26/PAINAN-Enz.2/07/2022 tanggal 11 Juli 2022 dan para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa dihadapan persidangan telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki dasar secara hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan delik, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973 menyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat, di mana pengertian “*melawan hukum khusus*” terkait dengan perkara in casu, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah serta berdasarkan Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa tidak bekerja pada lingkungan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta juga tidak mempunyai ataupun memperlihatkan formalitas perolehan hak yaitu izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut, diperoleh persesuaian bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak sehingga tidak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak, dengan demikian unsur “***tanpa hak***” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif sehingga meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “*menawarkan untuk*” adalah mengunjukkan sesuatu kepada dengan maksud, sedangkan kata “*dijual*” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, selanjutnya kata “*menjual*” adalah perbuatan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran, kemudian kata “*membeli*” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan kata “*menerima*” adalah menyambut, mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan ataupun yang dikirimkan, dan yang dimaksud dengan “*menjadi perantara*” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menukar*” adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya) sedangkan yang dimaksud dengan “*menyerahkan*” adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 02.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tengah, Kenagarian Gurun Panjang Utara, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan saat sedang duduk di ruang tamu sehubungan dengan telah ditangkapnya Syamsurizal Pgl Tambaro yang telah membeli shabu kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 21.00 WIB seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kemudian Syamsurizal Pgl Tambaro dan saksi Oskar membawa shabu tersebut ke rumah saksi Oskar yang berada di Kampung Karang Sago, Kenagarian Sago Salido, dan setelah berada di rumah Oskar, kemudian Oskar mengambilkan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit shabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening untuk bagian Syamsurizal Pgl Tambaro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 036/14351/2022 tanggal 06 April 2022 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 22.083.11.16.05.0253.K tanggal 11 April 2022 terhadap sampel sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram narkotika jenis shabu atas nama M. Agra Ferdihan Pgl Agra Bin Zainul Abidin Dkk, kesimpulan mengandung Metamfetamin Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya persesuaian antara barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram, dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka Majelis Hakim berkeyakinan narkotika tersebut mengandung sediaan Metamfetamin (+) dan berjenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa, temukan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong saku sebelah kanan bagian belakang Terdakwa yang mana uang tersebut merupakan uang pembelian shabu dari Syamsurizal Pgl Tambaro;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan yang mengharapkan dari menjual shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang dengan tujuan untuk mengembalikan modal Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa juga membeli shabu kepada orang lain dan selain itu mendapatkan pemakaian shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang pada awalnya telah mempunyai narkotika jenis shabu, namun kepemilikan tersebut ditujukan Terdakwa untuk dijual agar mendapatkan keuntungan, sehingga telah memperlihatkan hubungan perbuatan Terdakwa dengan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, sehingga unsur "**menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi secara sah dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan uraian unsur *setiap orang* yang telah diuraikan dalam unsur ke-1 dalam dakwaan kumulatif kesatu di atas, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut, dengan demikian Majelis Hakim unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan uraian unsur *setiap orang* yang telah diuraikan dalam unsur ke-2 dalam dakwaan kumulatif kesatu di atas, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut, dengan demikian Majelis Hakim unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif sehingga meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memiliki*" berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud "*menyimpan*" berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "*menguasai*" berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya, sedangkan kata "*menyediakan*" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika, tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika*" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*" merupakan pembagian Narkotika dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 02.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tengah, Kenagarian Gurun Panjang Utara, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan saat sedang duduk di ruang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu sehubungan dengan telah ditangkapnya Syamsurizal Pgl Tambaro yang telah membeli shabu kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 21.00 WIB seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di atas lemari plastik dan 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan bungkus-bungkusan plastik klip bening yang terdapat di dalam plastik klip bening terdapat di dalam Tupperware warna putih tosca di dalam lemari plastik kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 037/14351/2022 tanggal 06 April 2022 oleh pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan terhadap 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 2,40 (dua koma empat nol) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 2,40 (dua koma empat kosong) gram dikembalikan kepada penyidik untuk pembuktian di sidang pengadilan dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No: 22.083.11.16.05.0252.K tanggal 11 April 2022 terkait pengujian contoh diduga narkotika jenis shabu (metamfetamin) atas nama Feri Delopes Pgl Oga Bin Rustam dengan jumlah sampel sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan adalah mengandung Metamfetamin Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya persesuaian antara barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 2,40 (dua koma empat nol) gram, dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka Majelis Hakim berkeyakinan narkotika tersebut mengandung sediaan Metamfetamin (+) dan berjenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa yang memiliki 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 2,40 (dua koma empat nol) gram yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli shabu kepada orang lain dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain dengan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dengan adanya keadaan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



narkotika shabu tersebut masih dalam keadaan terbungkus dan siap edar yang disimpan oleh Terdakwa di dalam Tupperware warna putih tosca di dalam lemari plastik kamar Terdakwa, telah memperlihatkan hubungan perbuatan Terdakwa dengan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, sehingga unsur "**memiliki, menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi secara sah dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembedah maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara kumulatif, maka sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP berkenaan dengan concursus realis, dihubungkan dengan stelsel pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut pidana penjara dan denda yang sifatnya gabungan (kumulatif), maka penjatuhan pidana penjara adalah yang terberat ditambah dengan sepertiganya, selain itu juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa dan di samping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang-ulang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dan hal-hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan tersebut, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap setimpal dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Merk Sampoerna Mild, 4 (empat) Bungkus Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Bening yang terdapat di atas lemari Plastik kecil, 2 (dua) Bungkus Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Bening yang terdapat didalam tupperware warna putih tosca di dalam laci lemari Plastik kecil, merupakan zat yang berbahaya dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit lemari plastik, 1 (satu) buah tupperware warna putih tosca dan Bungkusan-Bungkusan Plastik Klip bening yang terdapat di dalam Plastik Klip bening, merupakan baran-barang yang dipergunakan dalam tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis yang kecil sehingga barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari tindak pidana, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Feri Delopes Pgl. Oga Bin Rustam tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjual dan memiliki, menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan kumulatif pertama dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Merk Sampoerna Mild;
 - 4 (empat) bungkus narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat diatas lemari plastik kecil;
 - 2 (dua) bungkus narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat di dalam tupperware warna putih toska didalam laci lemari Plastik kecil;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit lemari plastik;
 - 1 (satu) buah Tupperware warna putih toska;
 - bungkus-bungkus plastik klip bening yang terdapat didalam plastik klip bening;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, Syofyan Adi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Teddy Arihan, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

A.R Yulisman Erika, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)